



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA
UANG PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI DAN BADAN
USAHA MILIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemenuhan penyertaan modal berupa uang yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banggai dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, perlu dilakukan pencairan penyertaan modal berupa uang;
- b. bahwa guna menjamin tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pencairan penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun tata cara pencairan penyertaan modal berupa uang tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banggai dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 22);
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2010 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA UANG PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola Keuangan dan Aset Daerah.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola Keuangan dan Aset Daerah.
7. Bagian Perekonomian adalah unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Kepala Bagian Perekonomian adalah kepala unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat permintaan pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk permintaan pemabayaran langsung, diperuntukan bagi pemberian belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Aset pada BPKAD.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPKD.
16. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat PM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPKD kepada pihak ketiga/non pihak ketiga.
17. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM.
18. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa Uang yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banggai dan/atau Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan perseroan terbatas.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dipisahkan yang memperoleh penyertaan modal pemerintah Kabupaten Banggai berupa uang.
20. Pimpinan BUMD adalah direksi atau sebutan lainnya yang memimpin BUMD.
21. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
22. Perseroan terbatas selanjutnya dapat disingkat PT adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
23. Modal dasar adalah jumlah modal paling tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai pada Badan Usaha Milik Daerah.

24. Modal disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh Pemerintah Kabupaten Banggai pada Badan Usaha Milik Daerah dan telah mendapat pengesahan.
25. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
26. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Penyertaan Modal;
- b. Pencairan Penyertaan Modal; dan
- c. Pertanggungjawaban pencairan penyertaan Modal.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana tercantum pada DPA/DPPA PPKD pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penyertaan Modal ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kelayakan usaha berdasarkan tingkat kesehatan BUMD.
- (4) Kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dalam rangka upaya pengamanan dan penyelamatan BUMD.
- (5) Penetapan penerima dan besaran tambahan modal disetor pada BUMD Kabupaten Banggai dan BUMD Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Persyaratan Pencairan

Pasal 4

- (1) Persyaratan pencairan Penyertaan Modal adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan tertulis dari BUMD kepada Bupati;
 - b. Surat pengantar rekomendasi pencairan dari Bagian Perekonomian;

- c. Hasil pembahasan dan evaluasi terkait usulan penyertaan modal oleh bagian perekonomian;
 - d. Keputusan Bupati Banggai tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Tambahan Modal disetor pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banggai dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - e. Fotocopy keputusan pengangkatan pimpinan BUMD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dilegalisir;
 - f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan BUMD yang masih berlaku dan dilegalisir;
 - g. Laporan buku tabungan di bank atau rekening bank atau rekening giro atas nama BUMD yang bersangkutan dilegalisir;
 - h. Laporan rekapitulasi jumlah penyertaan modal yang telah disetor dan kekurangannya;
 - i. Pakta integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana bisnis BUMD dan peraturan perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- (2) Penetapan Penerimaan dan Besaran Tambahan Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati Banggai tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencairan

Pasal 5

Tata cara pencairan Penyertaan Modal sebagai berikut :

- a. Bagian Perekonomian menyusun rancangan Keputusan Bupati Banggai tentang Penetapan Penerima dan Besaran Tambahan Modal Disetor pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banggai dan Badan Usaha Milik Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan alokasi pembiayaan penyertaan modal yang telah dianggarkan dalam DPA/DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- b. Keputusan Bupati Banggai sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian kepada Pimpinan BUMD sebagai dasar permohonan pencairan;
- c. Pimpinan BUMD mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal dalam bentuk uang kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai dan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;
- d. Bupati memberikan rekomendasi/disposisi kepada kepala SKPD untuk menindaklanjuti permohonan pencairan penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Setelah menerima rekomendasi/disposisi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Bagian Perekonomian menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan BUMD untuk melengkapi persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i;
- f. Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pimpinan BUMD menyampaikan kelengkapan persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;
- g. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai menyampaikan rekomendasi pencairan Penyertaan Modal kepada Kepala

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai dengan dilengkapi persyaratan pencairan;
- h. Bendahara Pengeluaran SKPKD berdasarkan SPD dan Keputusan Bupati Banggai sebagaimana dimaksud pada huruf b, menerbitkan SPP-LS dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri atas :
 - 1. Surat Pengantar SPP-LS;
 - 2. Ringkasan SPP-LS;
 - 3. Rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD; dan
 - 4. Keputusan Bupati Banggai sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - i. Penelitian terhadap kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf h, dilakukan oleh PPK-SKPKD;
 - j. Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf i, dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK SKPKD, maka PPKD menerbitkan SPM;
 - k. Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf i, dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD/PPTK untuk dilengkapi atau dibetulkan/diganti;
 - l. Dalam hal PPKD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM;
 - m. PPKD menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D dengan dilengkapi dokumen meliputi :
 - 1. Surat Pengantar SPP-LS;
 - 2. Ringkasan SPP-LS;
 - 3. Rincian SPP-LS dan dilampiri dengan Salinan SPD; dan
 - 4. Keputusan Bupati Banggai sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - n. Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM, jika dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan SPM diterima;
 - o. Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D;
 - p. Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank dan selanjutnya Bank mendistribusikan dana kepada penerima Penyertaan Modal melalui pemindahbukuan ke nomor rekening penerima Penyertaan Modal;
 - q. Pencairan Penyertaan Modal dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

Pasal 6

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Penyertaan Modal dicatat sebagai realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Penyertaan Modal dibuktikan dengan :

- a. Keputusan Bupati Banggai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b;
- b. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana bisnis BUMD dan peraturan perundangan-undangan;
- c. Bukti transfer uang atas pemberian Penyertaan Modal; dan
- d. Surat Bukti tanda setoran modal.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 25 Juli 2017

BUPATI BANGGAI,



HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 25 Juli 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI,**



ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2017 NOMOR 2354

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 52
TANGGAL : 25 Juli 2017

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS DANA PENYERTAAN MODAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Nomor Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemanfaatan dana Penyertaan Modal, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari dana Penyertaan Modal ini;
3. Akan menggunakan dana Penyertaan Modal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana Penyertaan Modal yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Banggai;
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan.
6. Demikian penyertaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggungjawab.

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

PENERIMA DANA PENYERTAAN MODAL,

(.....)

